



PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)
ANTARA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SANANA
DAN



KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SULA

TENTANG PEMBINAAN KEROHANIAN

No : W.29.PAS.3.UM.06.01-272

No : 444/KK.27.5/KP.06/04/2023

Pada hari ini, Jumat tanggal 15 September Tahun 2023 bertempat di Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sula, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ARDIAN ALAMSYAH, A.Md.IP.,S.H. Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sanana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sanana, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. SAIFUL DJAFAR ARFA, S.Pd Selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sula, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sula yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU Kalapas adalah unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara yang mempunyai tugas Pembinaan Kerohanian bagi para Warga Binaan Pemasyarakatan (sesuai dengan ketentuan umum UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan)
2. PIHAK KEDUA Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sula adalah mitra dalam pelaksana kegiatan Pembinaan kerohanian bagi para Warga Binaan Pemasyarakatan.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

Dasar Perjanjian Kerja

- 1) UU RI No.22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan.
- 2) PP RI No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 3) PP RI No. 57 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan WBP.

- 4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kantor Kemenag Kabupaten/Kota

PASAL 2 PENGERTIAN

- 1) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah seseorang pada PIHAK KESATU yang sedang menjalani hukuman pidana dan memerlukan pembinaan PIHAK KEDUA
- 2) Pembinaan Kerohanian adalah pembinaan dan bimbingan yang dibutuhkan Warga Binanaan Pemasyarakatan (WBP) terkait program pembinaan yang dilaksanakan PIHAK KESATU.
- 3) Petugas adalah seorang yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pembinaan kerohanian pada PIHAK KESATU.

PASAL 3 Maksud dan Tujuan

- 1) Perjanjian Kerjasama (PKS) ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang pembinaan kerohanian para Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 2) Perjanjian Kerjasama (PKS) ini bertujuan untuk memberikan dan melaksanakan pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

PASAL 4 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup nota kesepahaman ini meliputi :

- 1) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sanana
- 2) Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sula

PASAL 5 Hak dan Kewajiban

- 1) PIHAK KESATU
 - a. Kewajiban:
 - Menyusun jadwal pembinaan kerohanian sesuai yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
 - Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk terlibat dalam kegiatan Pembinaan kerohanian .

- Menyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan Pembinaan kerohanian.
- Menyampaikan saran dan masukan atau keluhan atas pelayanan yang diberikan PIHAK KEDUA.
- Menyediakan daftar hadir bagi petugas PIHAK KEDUA.

b. Hak

- Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) PIHAK KESATU mendapat Pembinaan Kerohanian PIHAK KEDUA.
- Mendapat informasi jadwal petugas Pembinaan Kerohanian PIHAK KEDUA.

2) PIHAK KEDUA :

a. Kewajiban :

- Menunjuk PETUGAS YANG BERKOMPETEN melaksanakan Pembinaan Kerohanian.
- Memberikan Pembinaan Kerohanian pada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) PIHAK KESATU sesuai standar prosedur pelayanan dan jadwal yang telah disepakati bersama. Menjawab kebutuhan, saran dan kritik atas pembinaan yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
- Mengirim jadwal pelayanan kepada PIHAK KESATU yang memuat nama petugas, nomor handphone dan jam pembinaan yang akan dilaksanakan.

b. Hak :

- Mendapat sarana dan prasarana yang dibutuhkan PIHAK KEDUA selama memberikan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada PIHAK KESATU.

Pasal 6

Jangka Waktu

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

Pasal 7
Monitoring dan Evaluasi

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan maka dapat dilakukan evaluasi dan monitoring setiap 6 (enam) bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan kerjasama.

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

Semua perbedaan pendapat dan atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
Keadaan Kahar

- 1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan kahar yang dikeluarkan oleh pihak instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi :
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non-alarn;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokary dan / atau
 - e. Kebakaran;
 - f. Masalah teknis.
- 3) Sejak pemberitahuan tertulis PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 10
Addendum

Setiap perubahan dalam nota kesepahaman akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dan bentuk addendum melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya, untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

Pasal 11

Penutup

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK.
- 2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditanda tangani PARA PIHAK dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

PIHAK KESATU
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB SANANA

ARDIAN ALAMSYAH, A.md.IP.,S.H.
NIP. 19700825 199603 1 001

PIHAK KEDUA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

SRI MULIAH ARFA, S.Pd
NIP. 197004141998021001